



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020 /PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohonan yang diajukan oleh:

JUNITA MUNTHE, Tempat lahir Laguboti, tanggal 19 Juni 1974, jenis kelamin Perempuan, alamat Jln Bangkea Sipapagan, Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Telah meneliti dan memeriksa alat bukti surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 11 September 2020, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 17 September 2020 dibawah register perkara Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Junita Munthe telah melangsungkan Perkawinan dengan Sondang Hatorangan Panjaitan pada tanggal 15 April 1998 ;
- Bahwa Perkawinan Pemohon dengan Sondang Hatorangan Munthe telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Medan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 133/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Tingkat II Medan Tertanggal 15 April 1998 ;
- Bahwa dari Hasil Perkawinan Junita Munthe dan Sondang Hatorangan Panjaitan telah lahir 5 (lima) orang anak Yaitu :1.Sinar Sonny Praja Muda Panjaitan, Tempat dan tanggal lahir Medan 31 Desember 1998, Jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswa ,Alamat Hutatoruan IX, Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, 2.Aprianty Naomy Ulibasa Panjaitan Tempat dan Tanggal Lahir Doloksanggul 13 April 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 3.Gracia Yosevin Panjaitan, Tempat

Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt



dan Tanggal Lahir, Doloksanggul 30 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 4. Claudia Gabriella Panjaitan, Tempat dan Tanggal lahir, Tarutung 13 Agustus 2008, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 5. Fajar Michael Panjaitan, Tempat dan tanggal lahir Tarutung 10 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara ;

- Bahwa Sondang Hatorangan Panjaitan telah meninggal dunia pada tanggal 18 juli 2020 di Tarutung, dikelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tarutung dan diketahui oleh Cama Kecamatan Tarutung pada tanggal 27 juli 2020;

- Bahwa setelah Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan meninggal dunia yang mengurus ke-5 (lima) orang anak Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan adalah isteri dari Alm Sondang Hatorangan Panjaitan (Pemohon) ;

- Bahwa Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan mempunyai Warisan milik bersama berupa Tanah dan Bangunan yang didapat dari orangtua Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan yang terletak di Jalan Tangkul Gg.Watas No.15, Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan, dimana Luasnya $\pm 375 \text{ m}^2$; Bahwa oleh karena anak Pemohon dari Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan 1. Aprianty Naomy Ulibasa Panjaitan, 2. Gracia Yosevin Panjaitan, 3. Claudia Gabriella Panjaitan, 4. Fajar Michael Panjaitan, belum cukup umur untuk melakukan perbuatan Hukum karena belum berusia 21 Tahun, maka dari itu Pemohon sebagai Ibu Kandung dari 1. Aprianty Naomy Ulibasa Panjaitan, 2. Gracia Yosevin Panjaitan, 3. Claudia Gabriella Panjaitan, 4. Fajar Michael Panjaitan, memerlukan Kuasa sebagai Wali dari anak Pemohon untuk melakukan Perbuatan Hukum untuk menjual harta Warisan milik Orangtua dari Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan yang terletak di Jalan Tangkul Gg.Watas No.15, Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan, dimana Luasnya $\pm 375 \text{ M}^2$;

- Bahwa adapun maksud Pemohon untuk mendapatkan Penetapan Perwalian atas anak Pemohon Tersebut diatas dan memberi izin wali untuk menjual harta warisan milik orangtua dari Alm.Sondang Hatorangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan yang terletak di untuk keperluan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon dan Alm.Sondang Hatorangan Panjaitan ;

- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil Pemohon di Pengadilan Negeri Tarutung seraya mengambil Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari 1. Aprianty Naomy Ulibasa Panjaitan Tempat dan Tanggal Lahir Doloksanggul 13 April 2002, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 2. Gracia Yosevin Panjaitan, Tempat dan Tanggal Lahir, Doloksanggul 30 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 3. Claudia Gabriella Panjaitan, Tempat dan Tanggal lahir, Tarutung 13 Agustus 2008, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, 4. Fajar Michael Panjaitan, Tempat dan tanggal lahir Tarutung 10 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, dan memberi izin wali untuk menjual Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Tangkul Gg Watas No.15 Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan, dimana Luasnya ±375 M2
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan Permohonan pemohon telah dibacakan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy surat nikah dari Gereja Methodist Indonesia Nomor 106/SN/GMI/I-A/1998 tertanggal 20 Februari 1998, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Nomor 133/1998 tertanggal 15 April 1998 selanjutnya ditandai dengan Bukti P-2;

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Sondang Hatorangan Panjaitan Nomor 1202021807082249, tertanggal 30 Juli 2012, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-3;
4. Foto copy akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan atas nama Sinar Soni Praja Muda Panjaitan, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-4;
5. Foto copy akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Aprianty Naomi Ulibasa Panjaitan Nomor 477/59/CS/II/2004 tanggal 26 Januari 2004, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-5;
6. Foto copy akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Gracia Yosevin Panjaitan Nomor 477/5669/CS/XII/2009 tanggal 06 November 2009, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-6;
7. Foto copy akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Claudia Gabriella Panjaitan Nomor 477/350/CS/XII/2009 tanggal 05 November 2009, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-7;
8. Foto copy akte kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara atas nama Fajar Michael Panjaitan Nomor 1202-LU-06072012-0001 tanggal 06 Juli 2009, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-8;
9. Foto copy surat keterangan meninggal dunia nomor 472.12/234/12.02.011005/VII/2020 atas nama Sondang Hatorangan Panjaitan yang dikeluarkan oleh Lurah Hutatoruan X Kecamatan Tarutung Tertanggal 27 Juli 2020, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-9;
10. Foto copy surat pernyataan pelepasan Hak atas tanah dengan legalisasi nomor 593.83/101/005/KM/1998 tertanggal 14 Februari 1989, selanjutnya ditandai dengan Bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti (P-1) sampai dengan (P-10) tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti surat yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji, sebagai berikut:

1. Saksi Marlina BR Munte

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon menjadi wali

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kuasa dari anak-anak Pemohon untuk menjual Tanah dan Bangunan di Jalan Tangkul Gg.Watas No.15, Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan, dengan luas $\pm 375 \text{ m}^2$;

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari almarhum Sondang Hatorangan Panjaitan;

- Bahwa suami Pemohon bernama Sondang Hatorangan Panjaitan;

- Bahwa Pemohon dan Suaminya menikah di Gereja Methodist Indonesia Medan pada tanggal 20 februari 1998;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 18 Juli 2020 di Tarutung;

- Bahwa Pemohon dan Suaminya memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Sinar Soni Praja Muda Panjaitan, Aprianty Naomi Ulibasa Panjaitan, Gracia Yosevin Panjaitan, Claudia Gabriella Panjaitan dan Fajar Michael Panjaitan;

- Bahwa rumah yang dijual tersebut merupakan warisan dari orangtua saksi dan almarhum Sondang Hatorangan Panjaitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Jimmy Panjaitan, ST:

- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan agar Pemohon menjadi wali atau kuasa dari anak-anak Pemohon untuk menjual Tanah dan Bangunan di Jalan Tangkul Gg.Watas No.15, Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan, dengan luas $\pm 375 \text{ m}^2$;

- Bahwa Pemohon merupakan istri dari abang saksi yaitu almarhum Sondang Hatorangan Panjaitan;

- Bahwa suami Pemohon bernama Sondang Hatorangan Panjaitan;

- Bahwa Pemohon dan Suaminya menikah di Gereja Methodist Indonesia Medan pada tanggal 20 februari 1998;

- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal 18 Juli 2020 di Tarutung;

- Bahwa Pemohon dan Suaminya memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Sinar Soni Praja Muda Panjaitan,



Aprianty Naomi Ulibasa Panjaitan, Gracia Yosevin Panjaitan, Claudia Gabriella Panjaitan dan Fajar Michael Panjaitan;

- Bahwa rumah yang dijual tersebut merupakan warisan dari orangtua saksi dan almarhum Sondang Hatorangan Panjaitan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk menjual tanah dan bangunan yang didapat dari orangtua almarhum suami pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P-1) sampai dengan (P-10) dan dengan saksi-saksi yaitu saksi Marlina br Munthe dan saksi Jimmy Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, Pemohon berdomisili di Hutatoruan IX Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara yang berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri Tarutung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa *terhadap orang-orang yang belum dewasa merupakan subyek hukum yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian*;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan belum dewasa di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa mereka yang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) dan belum kawin. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dinyatakan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin ada di bawah kekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *lex posterior derogate legi priori* (undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama) bahwa Hakim berpendapat maka pengaturan mengenai dewasa pada saat ini adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa fotokopi Surat Nikah dari Gereja Methodist Indonesia Nomor 106/SN/GMI/I-A/1998 diketahui bahwa Pemohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 20 Februari 1998 dan berdasarkan alat bukti P-2 berupa fotokopi akta perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Nomor 133/1998 diketahui bahwa pernikahan Pemohon telah dicatatkan dalam catatan sipil pada tanggal 15 April 1998 dan berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Sondang Hatorangan Panjaitan;

Menimbang, berdasarkan alat bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 berupa fotokopi Akta Kelahiran serta keterangan saksi Marlina br Munthe dan saksi Jimmy Panjaitan diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sondang Hatorangan Panjaitan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama Sinar Soni Praja Muda Panjaitan, Aprianty Naomi Ulibasa Panjaitan, Gracia Yosevin Panjaitan, Claudia Gabriella Panjaitan dan Fajar Michael Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia nomor 472.12/234/12.02.011005/VII/2020 dan keterangan saksi Marlina br Munthe dan saksi Jimmy Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sondang Hatorangan Panjaitan yang merupakan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2020 di Tarutung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "*Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik*;

Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena kematian Sondang Hatorangan Panjaitan menyebabkan Pemohon dan 5 (lima) orang anaknya yang bernama Sinar Soni Praja Muda Panjaitan, Aprianty Naomi Ulibasa Panjaitan, Gracia Yosevin Panjaitan, Claudia Gabriella Panjaitan dan Fajar Michael Panjaitan tidak memiliki suami dan juga ayah sekaligus menjadikan para ahli waris dari Sondang Hatorangan Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aprianty Naomi Ulibasa Panjaitan diketahui bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada 13 April 2002 yang pada saat ini telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga dianggap telah dewasa untuk melakukan suatu perjanjian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sedangkan untuk anak Pemohon yang bernama Gracia Yosevin Panjaitan, Claudia Gabriella Panjaitan dan Fajar Michael Panjaitan berdasarkan bukti P-6, P-7 dan P-8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka anak tersebut masih belum dewasa sehingga berada di bawah kekuasaan wali untuk melakukan suatu perbuatan hukum terkait dengan warisan.

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita ke-6 (enam) melalui bukti surat P-10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan legalisasi nomor 593.83/101/005/KM/1998 milik Sarbudin Panjaitan tertanggal 14 Februari 1989 yang merupakan ayah dari suami Pemohon bahwa guna kepentingan biaya hidup dan Pendidikan anak-anaknya Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk menjual Tanah dan Bangunan yang didapat dari orangtua Almarhum Sondang Hatorangan Panjaitan yang merupakan suami Pemohon yang terletak di Jalan Tangkul Gg.Watas No.15, Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan, dimana Luasnya $\pm 375 \text{ m}^2$ ke Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut dengan demikian menurut Hakim, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena dalam hukum acara perdata dibebankan biaya perkara kepada pihak yang berperkara dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari:
 - 1) Gracia Yosevin Panjaitan, Tempat dan Tanggal Lahir, Doloksanggul 30 Juli 2004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
 - 2) Claudia Gabriella Panjaitan, Tempat dan Tanggal lahir, Tarutung 13 Agustus 2008, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara
 - 3) Fajar Michael Panjaitan, Tempat dan tanggal lahir Tarutung 10 Mei 2012, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Alamat Hutatoruan IX Kelurahan Hutatoruan IX, Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara

dan memberi izin Pemohon sebagai wali untuk menjual Tanah dan Bangunan yang Terletak di Jalan Tangkul Gg Watas No.15 Kelurahan Sidirejo Hilir, Kotamadya Tingkat II Medan yang Luasnya $\pm 375 \text{ m}^2$;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Pada Hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami **GLORY AUDINA RENTA CAROLINE SILABAN, S.H** Selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim tersebut dengan didampingi oleh Martin

Hal 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Octavianus, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Tarutung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martin Octavianus, S.H.,M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H

Perincian biaya :

1.	Materai	:	Rp	6.000,-
2.	Redaksi	:	Rp	10.000,-
3.	ATK	:	Rp	45.000,-
4.	PNBP	:	Rp	30.000,- +
Jumlah		:	Rp.	91.000,-

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Trt